



Islam Kontemporer: Antara Otoritas Teks dan Dinamika Zaman

Faathir Janwar¹, Muhammad Naufal Marifat², Kurniati³

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123047@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123074@uin-alauddin.ac.id², Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Korespondensi penulis: 10200123047@uin-alauddin.ac.id

Abstract. Contemporary Islamic law faces complex challenges in responding to rapid social change while maintaining fidelity to authoritative religious texts. This article examines the tension and interaction between textual authority (the Quran, Sunnah, ijma', and qiyas) and the dynamics of modern socio-cultural, political, and technological developments. Using qualitative library research, this study analyzes classical and contemporary Islamic legal thought, including maqasid al-shariah, ijihad, and contextual interpretation. The findings indicate that Islamic law possesses inherent flexibility through its methodological tools, enabling adaptation without undermining its normative foundations. However, challenges arise from rigid textualism, politicization of Islamic law, and epistemological gaps between tradition and modernity. This study concludes that a balanced approach integrating textual fidelity and contextual responsiveness is essential for the relevance of Islamic law in contemporary society.

Keywords: Siyash Syariah, Ethical Governance, Corruption, Justice, Accountability.

Abstrak. Hukum Islam kontemporer dihadapkan pada tantangan kompleks dalam merespons perubahan sosial yang cepat tanpa kehilangan kesetiaan terhadap otoritas teks keagamaan. Artikel ini mengkaji ketegangan sekaligus interaksi antara otoritas teks (*Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas*) dengan dinamika sosial, politik, budaya, dan teknologi modern. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka untuk menelaah pemikiran hukum Islam dahulu dan masa kini, khususnya konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, ijihad, dan pendekatan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal melalui perangkat metodologisnya sehingga mampu beradaptasi tanpa menghilangkan fondasi normatifnya. Namun demikian, tantangan muncul dari kecenderungan tekstualisme kaku, politisasi hukum Islam, serta kesenjangan epistemologis antara tradisi dan modernitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan moderat yang mengintegrasikan kesetiaan pada teks dan kepekaan terhadap konteks merupakan kunci keberlanjutan hukum Islam di era kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Islam Kontemporer, Otoritas Teks, Ijtihad, Maqashid Syariah, Modernitas.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, serta kompleksitas persoalan hukum yang semakin beragam. Kondisi ini menuntut sistem hukum, termasuk hukum Islam, untuk mampu memberikan jawaban yang relevan dan solutif. Di satu sisi, hukum Islam berlandaskan pada teks-teks otoritatif yang bersifat normatif dan sakral. Di sisi lain, realitas sosial terus bergerak dan melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik.

Ketegangan antara otoritas teks dan dinamika zaman sering kali melahirkan perdebatan di kalangan pemikir Islam. Sebagian kalangan menekankan pentingnya berpegang teguh pada makna literal teks demi menjaga kemurnian ajaran, sementara yang lain menekankan urgensi kontekstualisasi agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, justru dinamis dan terbuka terhadap proses ijihad.

Dalam konteks inilah kajian tentang hukum Islam kontemporer menjadi penting. Pembahasan bukan hanya berfokus pada teks hukum saja, tetapi juga berfokus pada metodologi penafsiran, tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta hubungan antara norma agama dan realitas sosial. Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem normatif yang memiliki kemampuan adaptif tanpa kehilangan identitas dasarnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Informasi dikumpulkan dari beragam sumber tertulis, seperti buku, karya tulis ilmiah, serta hasil akademik lain yang berkaitan dengan kajian hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep utama seperti otoritas teks, ijtihad, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menganalisis pemikiran para ulama klasik dan kontemporer.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji isi teks, membandingkan pandangan para pemikir, serta menarik kesimpulan konseptual mengenai posisi hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami secara komprehensif hubungan antara teks normatif dan konteks sosial modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Otoritas Teks dalam Hukum Islam.

Otoritas tekstual berfungsi sebagai dasar fundamental syariah. Al-Qur'an dan Sunnah memegang peran sentral sebagai sumber hukum utama yang normatif, mengikat, dan transenden. Keduanya dianggap sebagai wahyu ilahi yang menawarkan bimbingan penting terhadap umat Islam sebagai pedoman semua aspek kehidupan, Dalam praktik keagamaan serta muamalah (urusan sosial dan transaksional). Dalam kerangka ushul fiqh, Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya sebagai sumber hukum tekstual, tetapi sebagai landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing seluruh proses perumusan syariat.

Selain Qur'an dan Sunnah, tradisi hukum Islam sangat mengenal sumber-sumber hukum sekunder seperti *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* dipahami sebagai konsensus para ulama mujtahid dalam suatu masalah hukum, yang berfungsi memperkuat legitimasi hukum ketika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam teks. Sementara itu, *qiyas* merupakan metode analogi hukum yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip teks terhadap kasus terbaru yang mengandung illat (alasan hukum) yang serupa. Keberadaan *ijma'* dan *qiyas* menunjukkan bahwa sejak awal, hukum Islam telah memiliki mekanisme internal untuk merespons perkembangan realitas

sosial.

Namun demikian, otoritas teks dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai penafsir. Teks wahyu bersifat tetap, tetapi pemahaman manusia terhadap teks bersifat dinamis dan kontekstual. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, geografis, serta kecenderungan metodologis para ulama menyebabkan lahirnya beragam interpretasi hukum. Hal ini tercermin dalam munculnya berbagai mazhab fiqh dengan karakteristik dan corak penafsiran yang berbeda-beda.

Dengan demikian, otoritas teks dalam praktik hukum Islam selalu berinteraksi dengan otoritas interpretasi. Ketegangan antara kesakralan teks dan subjektivitas penafsir inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat dinamis. Selama proses interpretasi dilakukan dalam koridor metodologi keilmuan yang sah, perbedaan pandangan tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam.

Dinamika Zaman dan Tantangan Modernitas

Perkembangan zaman membawa perubahan sosial yang sangat cepat dan kompleks. Modernitas melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak dikenal dalam konteks masyarakat klasik, seperti isu bioetika (transplantasi organ, rekayasa genetika, euthanasia), teknologi digital (kecerdasan buatan, transaksi daring), sistem keuangan modern (perbankan, asuransi, cryptocurrency), serta isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Realitas ini menuntut hukum Islam untuk memberikan jawaban yang tidak hanya bersifat normatif-teksual, tapi juga kontekstual dan aplikatif.

Dalam banyak kasus, teks-teks klasik tidak secara eksplisit membahas persoalan-persoalan kontemporer tersebut. Hal ini sering memunculkan anggapan bahwa hukum Islam bersifat kaku dan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman. Modernitas bahkan kerap dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan otoritas agama, terutama ketika prinsip-prinsip modern seperti sekularisme, liberalisme, dan rasionalisme dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer justru melihat modernitas sebagai ruang dialog dan peluang intelektual. Perubahan zaman dipahami sebagai realitas sosial yang harus direspons secara kritis dan konstruktif, bukan ditolak secara apriori. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipandang sebagai sistem normatif yang memiliki kapasitas adaptif, selama proses penyesuaiannya tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Oleh karena itu, pendekatan kontekstual menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan modernitas. Pendekatan ini menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap konteks sosial, budaya, dan historis suatu persoalan hukum. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai pedoman yang relevan dan solutif bagi masyarakat modern tanpa kehilangan legitimasi religius dan nilai-nilai spiritualnya.

Ijtihad sebagai Jembatan antara Teks dan Konteks

Ijtihad merupakan instrumen metodologis yang berperan penting dalam menjembatani otoritas teks dengan realitas sosial yang terus berkembang. Secara terminologis, ijtihad diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menggali hukum syar'i dari sumber-sumbernya dalam fenomena-fenomena yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsep ijtihad menegaskan bahwa syariah bukanlah sistem yang tertutup serta beku, melainkan terbuka terhadap pembaruan pemikiran.

Melalui ijtihad, Para ulama tidak hanya tertuju pada bunyi literal teks, tetapi juga terhadap makna, tujuan, serta hikmah di balik penetapan hukum. Proses ini memungkinkan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan, untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Dengan kata lain, ijtihad berfungsi sebagai mekanisme internal yang menjaga kesinambungan antara teks normatif dan kebutuhan sosial.

Dalam konteks kontemporer, ijtihad mengalami perkembangan yang signifikan. Ijtihad tidak lagi hanya dilakukan secara individual oleh ulama tertentu, tetapi juga secara kolektif melalui lembaga fatwa, majelis ulama, dan forum akademik. Ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dinilai lebih tepat dalam merespons persoalan modern yang kompleks dan lintas disiplin, karena melibatkan beragam keahlian, antara lain di bidang hukum, ekonomi, kedokteran, dan teknologi.

Pendekatan ini memungkinkan lahirnya keputusan hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan responsif. Dengan demikian, ijtihad berperan strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam sekaligus mempertahankan otoritas teks sebagai sumber normatif utama.

***Maqasid al-Syariah* dan Relevansi Hukum Islam**

Pendekatan *maqasid al-syariah* merupakan sebuah kerangka teoritis penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. *Maqasid al-syariah merujuk pada tujuan utama yang harus diwujudkan oleh hukum Islam, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.* Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan orientasi humanistik dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

Pendekatan *maqasid* memberikan fleksibilitas metodologis dalam memahami dan menerapkan teks hukum. Alih-alih terjebak pada legalisme formal, *maqāṣid* menekankan substansi dan tujuan hukum. Dengan menitikberatkan pada kemaslahatan, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam praktiknya, banyak pemikir hukum Islam kontemporer menggunakan pendekatan *maqāṣid* untuk menjawab isu-isu modern yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hukum tanpa harus menafikan otoritas teks. Sebaliknya, *maqāṣid* justru memperkuat legitimasi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, melalui pendekatan *maqasid al-syariah*, hukum Islam dipahami bukan hanya sebagai sebuah komponen peraturan normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan dinamis. Pendekatan ini menjadi kunci utama saat menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika perkembangan zaman sekaligus mempertahankan identitas dan otoritas keagamaannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer berada dalam ruang dialektika antara otoritas teks dan dinamika zaman. Teks-teks keagamaan tetap menjadi fondasi normatif yang tidak dapat ditinggalkan, namun pemahamannya memerlukan pendekatan metodologis yang kontekstual dan berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri.

Ijtihad dan *maqasid al-syariah* sebagai instrumen penting dalam menjaga relevan hukum Islam di saat transisi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tradisi keilmuan yang terbuka, dialogis, dan interdisipliner agar hukum Islam mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan kontemporer.

Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan yang lebih empiris mengenai penerapan hukum Islam kontemporer di berbagai bidang kehidupan, serta pengembangan metodologi ijtihad yang sesuai dengan tantangan global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

2023, Kasmianti et al, 'No Title 濟無 No Title No Title No Title', 32.3 (2021), 167–86

Abidin, Zainal, Febi Ayunda Sari, Ilham Fadhillah Sitorus, and Ahmad Nasir Sitorus, 'Dinamika Tajdid Dan Ijtihad Dalam Transformasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer', 6.November (2025), 1448–61

Azhari, F, and F Hamdi, 'Konsep Ijtihad Kontemporer Dan Implementasinya Di Indonesia',

- An-Nahdhah* ..., 17.1 (2024), 1–26
<<https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/326%0Ahttps://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/download/326/172>>
- Caniago, Sulastri, Yaswirman Yaswirman, Efrinaldi Efrinaldi, Arifki Budia Warman, and Roni Efendi, ‘Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia’s National Legal System’, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5.1 (2025), 121–29 <<https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>>
- Dahri, Muhammad Aldi, Ahmad Fadly Rahman, and Ferdiansa Putra, ‘Rekonstruksi Maqasid Syariah : Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer’, 3.November 2025 (2026)
- ‘Dalam Merespon Persoalan Kontemporer Sekarang Ini. Penelitian Ini Bersifat Kualitatif Dengan Teknik Pengumpulan Datanya Dokumentasi Dan Deskriptif Analisis Sebagai Teknik Analisisnya. Hasil Penelitian Ini Adalah Bahwa Pintu’, 32.1
- Fad, Moh. Farid, ‘Kontekstualisasi Maqashid Shari ’ Ah Dalam Sustainable Development Goals Moh . Farid Fad (Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang) Email : Mohammadfarid@walisongo.Ac.Id A . Pendahuluan Pada Hakikatnya Proses Pembangunan Suatu Ba’, *Jurnal Iqtisad*, 6.2 (2019), 130–55
- Falah, Syamsul, ‘Rekonstruksi Uşûl Fiqih Perspektif Maqāsid Syarī’ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan’, *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, 5.01 (2019), 27–42 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1183>>
- Fateh, Mohammad, ‘Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI’, *Jurnal Hukum Islam*, 16 (2018), 155–71 <<https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>>
- Gunawan, M Indra, ‘Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer’, *Jurnal Maqosid*, IX.01 (2021), 18–36
- Hakim, Abdul, Ridzwan Ahmad, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, and Corresponding Author Author, ‘Maqasid Al-Shari’ah as A Method of Renewing Islamic Law in the Fatwa of Majelis Tarjih Muhammadiyah: Analytical Study of Bank Interest Law in Indonesia’, *Journal of Islamic Economics*, 15.2 (2023), 269–94 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI:https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.34631>>
- Hukum, Jurnal, and Pidana Islam, ‘Al-Ahkam Al-Ahkam’, 7.2 (2025), 199–212
- Irwansyah, and Halimatus Adiah, ‘Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer’, *Cerdas Hukum*, 2.2 (2024), 26–33
- Istinbath, Al, ‘Al - Istinbath’, 9.2 (2024), 625–48
- Khuluq, M. Khusnul, Amir Mu’allim, and Tamyiz Mukharrom, ‘Ijtihad Jama’i, Multi, Inter, and Transdisciplinary Approaches: A New Paradigm of Contemporary Islamic Law’, *International Journal of Science and Society*, 6.4 (2024), 468–83 <<https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1367>>

- Maimun, 'Analisis Hukum Islam', *Al-Adalah*, 9.2 (2013), 155–64
- Mufadhol, Allam Tri, and Neni Nuraeni, 'Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa Dan Ijtihad', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.2 (2025), 110–18
- Muhtarom, Ali, 'Volume 16 Nomor 2, Desember 2018', *Jurnal Hukum Islam*, 16.2 (2018), 205–21
- Qasem, tawfik abdul rahman, 'Islamic Jurisprudential Ijtihad and Its Contemporary Methodologies', 6.2 (2023)
- Shidiq, Ghofar, 'Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (1970), 117–30
- 'Tahkim', 180–96
- The, I N, and Digital Era, 'JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM RELIGIOUS MEDIATION BY THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (MUI) JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM', 6.3 (2025), 684–707 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2719>>
- Umar, Abdullah, Mohd Detrial Maulana, M Hidayat Ediz, Muhammad Fadli, Shabrina Mauliah, Aldi Irawan, and others, 'Maqasid Syari ' Ah and the Renewal of the Tradition in Understanding Fiqh', *Jurnal Elsyakhshi*, 2.2 (2024), 71–79
- Yasir, Muhammad, and Abd Wahid Haddade, 'KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH KONTEMPORER : TANTANGAN DAN RESPONS HUKUM ISLAM', 3.1 (2026), 1263–73
- Yubsir, 'Maqâshid Al-Syari'Ah Sebagai', *AL-ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013*, XI (2013)
- Zaprulkhan, Zaprulkhan, 'Maqâsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26.2 (2018), 445 <<https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>>
- Zulhendra, Joni, 'Fresh Ijtihad Sebagai Upaya Dalam Meretas Tertutupnya Pintu Ijtihad: Studi Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kontemporer', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan ...*, 26.1 (2023), 83–95
- Zumrotun, Siti, 'Al-Maqasid : Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer', 2005, 1–2